

# PERSEPSI, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA BAZNAS DAN PKPU KABUPATEN LUMAJANG

Oleh:

*Nur Hisamuddin*

*Dosen Jurusan Akuntansi FE UNEJ Jember*

*Iva Hardianti Sholikha*

*Alumni Mahasiswa Jurusan Akuntansi FE UNEJ Jember*

## **Abstract**

BAZNAS and PKPU are zakat organization which is believe by muzakki in the process of collecting zakat which is held by BAZNAS and PKPU. They have some bank accounts, not only in the syariah bank but also in the conventional bank. Its purpose is to be easier in the acceptance of zakat. From some sources, especially in the transfer system through conventional bank account. When the acceptance by the conventional bank account, there are other resources. They are clearing account and rate of conventional bank but it is forbidden by Islamic law. BAZNAS and PKPU are difficult to those funds. The arrangement of financial report of BAZNAS and PKPU have not been appropriate to PSAK No. 109, because there is limited human resource. BAZNAS and PKPU have perception which is different about unpermitted fund in the financial report separately, but they have not presented it.

**Keywords:** *unpermitted fund, PSAK No. 109, Perception, Presentation, and Disclosure*

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Menurut Priyasidharta (2012) jumlah penduduk yang tercatat pada Kabupaten Lumajang hingga tahun 2012 adalah 1.080.000 jiwa yang tersebar pada seluruh kecamatan. Pada Kabupaten Lumajang juga mengalami penurunan jumlah angka kemiskinan yang tercatat sejak tahun 2008 – 2012 yaitu awal tercatat jumlah penduduk miskin adalah berkisar 18,17% dan hingga kini menjadi 13% (Purwanto: 2012).

Keberhasilan Kabupaten Lumajang menurunkan jumlah kemiskinan hingga menjadi satu digit, yaitu mencapai 5% menunjukkan suatu prestasi yang luar biasa. Seiring dengan keberhasilan Pemkab Lumajang menurunkan angka kemiskinan, Kabupaten Lumajang telah beberapa kali diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah terselenggaranya suatu kegiatan pembinaan pengelolaan zakat Provinsi Jawa Timur terakhir dilaksanakan pada tahun 2011. Kegiatan tersebut sangat penting untuk memaksimalkan suatu tujuan pelaksanaan kerja BAZNAS Lumajang terlebih memicu tercapainya program kerja dari LAZ.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat yang amanah dan profesional sehingga dipercaya oleh masyarakat, bila kepercayaan masyarakat sudah kita peroleh maka tidak menutup kemungkinan zakat di Lumajang bisa tercapai secara maksimal (Ziza; 2012). Pada dasarnya BAZNAS dan LAZ harus dapat mensinergikan kegiatan mereka yaitu menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, dan shodaqoh dalam bentuk kegiatan yang bersifat sosial baik berupa kegiatan konsumtif atau produktif.

Tujuan utamanya adalah memberikan pada masyarakat untuk sadar melaksanakan rukun Islam yang ketiga yaitu perintah untuk berzakat baik itu untuk kalangan atas ataupun hingga kalangan bawah. Pengelolaan dana zakat, infak, dan shodaqoh yang dipercayakan pada amil diharapkan dapat berjalan dengan tertib, tepat sasaran, amanah, dan dapat membantu tugas Pemkab Lumajang mengurangi lebih jauh lagi tingkat kemiskinan.

Menurut Ziza (2012), "Perjalanan BAZNAS Lumajang dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Hingga akhir tahun 2010, BAZ Kabupaten Lumajang semakin nampak eksistensinya. Didukung oleh unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing Kantor/Dinas/Instansi tingkat kabupaten hingga kecamatan. Beliau juga menjelaskan bahwa untuk mensinergikan pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh, maka pengurus BAZ Kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan hasil penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infak dan shodaqoh kepada BAZ Kabupaten". Dalam rangka pengembangan BAZ dan LAZ kabupaten Lumajang, sesuai dengan ketentuan Undang-undang terbaru, yaitu no.23 tahun

2011 dan hasil studi banding tentang pengelolaan zakat yang lebih sukses, maka perlu dilakukan pembentukan BAZ tingkat Kecamatan yang diikuti oleh pembentukan UPZ ditingkat kelurahan atau desa (Ziza: 2012).

Saat ini perkembangan kesadaran masyarakat muslim tentang pembayaran zakat semakin tinggi, hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah dana zakat yang terkumpul pada amil. Dan fakta ini juga dibuktikan dengan adanya lembaga amil zakat yang mulai memberikan kemajuan yang sangat signifikan. Pemerintah juga memberikan kepedulian mengenai pengelolaan dana zakat yang dibuktikan dengan adanya undang-undang no.23 tahun 2011.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai salah satu institusi yang dihadapkan dengan peningkatan kesadaran dan pengawasan masyarakat tentang pengumpulan zakat dan penyaluran zakat harus mengacu pada UU no.23 tahun 2011 dan penyusunan laporan keuangan wajib berdasarkan PSAK nomor 109. Akan tetapi dengan adanya UU no.23 tahun 2011 yang menggantikan UU no 38 tahun 1999 dan menjadi acuan dari FOZ (forum organisasi zakat) menimbulkan polemik diantara Lembaga Amil Zakat (FOZ: 2012). Walaupun ada perubahan aturan baku yang mengatur tentang pengelola zakat, pada dasarnya kegiatan BAZNAS dan LAZ adalah sama dan yang paling utama adalah menghimpun dan menyalurkan dana zakat pada golongan yang harus menerimanya (8 ashnaf).

Adanya aturan atau kebijakan yang baru diharapkan ada perkembangan atau pertumbuhan dalam hal pengelolaan zakat yang baik termasuk fungsi akuntansinya. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat (muzaki) yang memiliki kewajiban sebagai kaum yang mampu untuk mengeluarkan sebagian dari harta mereka untuk disalurkan pada orang atau golongan yang membutuhkan. Dengan adanya perubahan aturan tersebut juga BAZNAS dan LAZ dapat mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat lebih meningkat lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam proses kegiatan pengumpulan dana zakat yang dilakukan, BAZNAS dan LAZ memiliki rekening tidak hanya di bank syariah saja melainkan bank konvensional juga. BAZNAS dan LAZ memiliki rekening pada bank syariah dan bank

konvensional, pada saat ada transaksi biasanya muzzaki lebih memilih transfer melalui rekening bank konvensional daripada bank syariah adalah karena prosesnya lebih cepat dan cabang dari bank konvensional lebih banyak daripada bank syariah. Hal ini bertujuan agar mempermudah penerimaan dana zakat dari berbagai sumber terutama sistem transfer melalui rekening bank konvensional dan hal ini tidak lepas dari munculnya dana non halal.

Saat penerimaan melalui bank konvensional maka dana zakat tersebut ada bagian penerimaan dari sumber lain yaitu berasal dari pendapatan jasa giro atau bunga bank konvensional dan hal tersebut menurut prinsip syariah Islam adalah haram. Penerimaan dana tersebut memang sulit dihindari oleh BAZ dan LAZ dan sifatnya adalah darurat. Untuk keperluan lalu lintas pembayaran seperti hal tersebut maka dana non halal diterima oleh amil dan dana non halal menunjukkan hal-hal yang tidak halal yaitu dana yang sangat jelas haram berdasarkan hukumnya.

Pemisahan dana non halal dan dana kebajikan oleh amil digunakan atau disalurkan untuk kegiatan sosial, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum dan yang paling utama dana non halal ini terpisah dari dana zakat, infak, dan shodaqohdan harus segera dikeluarkan. Pengelolaan dana non halal dalam sudut pandang akuntansinya, yaitu penyajian dan pengungkapannya setelah menerapkan PSAK 109 atau yang masih mengacu pada FOZ apakah memberikan perbedaan persepsi atau tidak menurut amil.

Pengelolaan dana non halal ini tidak lagi bisa dilakukan secara sembarangan karena prosedur akuntansinya sudah diatur dalam PSAK dan dana non halal ini muncul dan disajikan serta diungkapkan oleh OPZ dalam keadaan yang darurat dan tidak selalu muncul dalam laporan keuangan yang sifatnya akuntabel. Dalam ED PSAK 109, dana non halal hanya diungkapkan secara umum saja dan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mendalami secara detail dan khusus mengenai dana non halal.

Berdasarkan prinsip syariah Islam hal-hal yang haram harus dihindari karena tidak sesuai dengan kaidah Tauhid. Keberadaan dana non halal dikategorikan suatu hal yang darurat dan sangat sulit untuk dihilangkan. Persepsi yang beredar dikalangan masyarakat khususnya amilsangat bervariasi berdasarkan

tingkat pengetahuan dan pengalaman mereka. Dasar hukum ini juga ditunjang oleh hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Anas Bin Maalik bahwasannya Abu Bakar Shidiq telah menulis surat yang berisikan perintah zakat oleh Rasulullah kepadanya. "Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat) karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa -apa yang telah digabungkan dari dua orang yang berserikat (berkongsi), maka keduanya harus diberlakukan secara sama (HR. Bukhari). Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil judul **"Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dananon Halal pada Baznas Dan Pkpu Kabupaten Lumajang"**.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan dalam suatu rumusan permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana persepsi mengenai dana non halal menurut amil?
- b. Bagaimana penyajian dan pengungkapan dana non halal?

Tujuan Penelitian, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana persepsi amil mengenai dana non halal dan yajian serta pengungkapan dana non halal pada BAZNAS, PKPU Kabupaten Lumajang.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)**

Organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengelola zakat, infak dan shodaqoh harus berdasarkan pada ketentuan syariat Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Menurut Muhammad (2008) keberadaan Organisaasi pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

dan urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya dua jenis OPZ :

- a. Badan Pengelola Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah;
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh pemerintah.

## **2. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)**

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya, yaitu (Djuanda dkk, 2006:9):

- a. Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donatur yang mempercayakannya kepada lembaga;
- b. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat;
- c. Kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis.

Organisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam;
- b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf;
- c. Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.

## **3. Badan Amil Zakat (BAZ)**

Badan Amil zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Manunggal: 2011). Susunan Badan Amil Zakat (BAZ) Badan Amil zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;

- 1) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota;
- 2) Komisi pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi

unsur ketua, sekretaris dan anggota;

- 3) Bidang pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dari pendayagunaan;
- 4) Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsure pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan lembaga pendidikan yang terkait.  
ke luar.

#### **4. Definisi Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Sesuai dengan ketentuan Pemerintah mengenai pengelolaan zakat yaitu UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai obyek penelitian adalah suatu lembaga di lingkungan masyarakat yang dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib memiliki izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan dil dungi oleh pemerintah (Manunggal: 2011).

#### **5. Konsep Dasar Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Ali: 2006). Arti zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Hasan: 1995).

Menurut bahasa, zakat berarti berkah, bersih, dan berkembang (Kurnia dan Hidayat: 2008). Berarti berkah, karena dengan membayar zakat, maka harta akan menjadi bertambah, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh

seperti tunas-tunas pada tumbuhan. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw, "Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah tidak diterima dari penghianat (cara-cara yang tidak sesuai dengan syar'i)" (HR Muslim). Bersih berarti bahwa harta yang dimiliki tersebut di dalamnya terdapat hak-hak orang lain yang mesti dikeluarkan. Jika zakat tidak dikeluarkan, maka hak-hak orang lain tersebut diambil. Seperti dalam Al-quran (QS 9:103) "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...".

Zakat merupakan suatu perbuatan yang nyata, yang diperintahkan Allah SWT, dengan cara menyisihkan sebagian harta yang dimiliki sesuai dengan perhitungan & syaratnya, yang kemudian diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (UU No. 38/1999). Dalam UU ini penekanannya pada subjek atau pihak yang wajib zakat, yaitu perorangan dan badan/lembaga/perusahaan yang dimiliki muslim.

Menurut Ayub (2007), zakat adalah rukun ketiga dari lima rukun yang ada dalam Islam, sejenis pajak religius bagi umat Muslim yang memiliki kekayaan di atas dan melebihi jumlah pengecualian (Nisab) dengan proporsi yang telah ditetapkan oleh syariah. Pengertian ini menegaskan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh muslim, di sini zakat diistilahkan dengan pajak religius atau pajak keagamaan.

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam (Ali, 2006 : 7). Sedangkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,



mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

## 6. Prinsip-prinsip Zakat

Zakat mempunyai enam prinsip, yaitu (Djuanda dkk: 2006)

- a) Prinsip keyakinan keagamaan, menyatakan bahwa orang yang membayar zakat meyakini bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.
- b) Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih baik adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.
- c) Prinsip produktivitas dan kematangan, menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu.
- d) Prinsip kebebasan, menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.
- e) Prinsip penalaran, zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa.
- f) Prinsip etik dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.

## 7. Landasan Kewajiban Zakat

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Qur'an dan Ijma' Ulama.

### a. Al-Qur'an

- 1) Surat Al-Baqarah ayat 43:

Artinya : "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku' "

- 2) Surat At-Taubah ayat 103:

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan

mereka dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “.

3) Surat Al-An’am ayat 141:

Artinya: “Makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)”.

b. Sunnah

1) Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar : “Islam dibangun atas lima rukun : Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw utusan Allah, menegakkan sholat, puasa Ramadhan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji “.

2) Hadits diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra, Artinya :

“Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih“.

3) Ijma’

Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berartikafir dari Islam.

## **8. Jenis Zakat**

Zakat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain (Djuanda dkk: 2006):

a. Zakat Nafs (jiwa), yaitu zakat yang dikelurakan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan tersebut.

- b. Zakat Maal (harta), yaitu zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat ini terdiri dari zakat binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, ma'din dan kekayaan laut, dan rikaz.

## 9. Penerima Zakat

Mengenai penerima zakat dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang berhak menerima zakat dan yang tidak berhak menerima zakat (Hasan: 1995).

- a. Yang berhak menerima zakat menurut ketentuan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60, antara lain:

- 1) Fakir, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggung (menjaminnya) tidak ada.
- 2) Miskin, yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun memiliki pekerjaan atau usaha tetap tetapi hasil usaha itu belum dapat untuk memenuhi kebutuhannya, dan orang yang menanggung (menjamin) juga tidak ada.
- 3) Amil, yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat baik mengumpulkan, membagi atau mengelolanya.
- 4) Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk Agama Islam.
- 5) Riqab (hamba sahaya), yaitu orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikannya dengan jalan menebus dengan uang.
- 6) Ghorim, orang yang mempunyai hutang.
- 7) Sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Usaha-usaha yang dilakukannya bertujuan untuk meningkatkan syiar Agama Islam seperti membela/ mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
- 8) Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam berpergian dengan maksud baik.

- b. Yang tidak berhak menerima zakat, antara lain :

- 1) Keturunan Nabi Muhammad, berdasarkan hadits Nabi

- sendiri.
- 2) Kelompok orang kaya.
  - 3) Keluarga muzzaki yakni keluarga orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.
  - 4) Orang yang sibuk beribadah sunnat untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajiban mencari nafkah untuk diri dan keluarganya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
  - 5) Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan dan menolak ajaran agama.

### **10. Manfaat Zakat**

Menurut Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim mencatat, tiga hal penting dari zakat terhadap pengaruh ekonomi yaitu :

#### **a. Pengaruh zakat pada usaha produktif**

Dalam hal ini, terdapat dua aspek zakat, yaitu aspek pengumpulan dan aspek pengeluaran. Pengumpulan zakat biasanya mendorong orang untuk mengembangkan hartanya. Jika tidak demikian maka dia terkena kewajiban berzakat. Adapun mengeluarkan zakat kepada lembaga-lembaga yang berhak menerimanya, memiliki pengaruh di bidang ekonomi. Mereka yang menerima zakat akan mengeluarkannya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsinya, baik yang berupa barang-barang maupun jasa-jasa. Ini biasanya mempercepat arus konsumsi. Dalam masalah perekonomian meningkatnya konsumsi menimbulkan usaha berproduksi.

#### **b. Pengaruh zakat dalam mengembalikan pembagian pendapatan**

Zakat memegang peran penting dalam mengembalikan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Berhasilnya zakat sebagai salah satu cara mengembalikan distribusi kekayaan adalah karena zakat itu diwajibkan atas segala macam harta yang tumbuh sehingga zakat itu bersifat menyeluruh dan kaidah penerapannya luas. Disamping itu, karena zakat dilakukan setiap tahun maka zakat itu merupakan alat permanen (instrumen) bagi pengembalian distribusi kekayaan.

#### **c. Pengaruh zakat atas kerja**

Zakat dapat menggerakkan roda perekonomian dengan cara memberikan kesempatan bekerja. Pasalnya, zakat hanya diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha. Artinya, diberikan kepada kelompok dalam masyarakat yang konsumtif akan menyebabkan meningkatnya permintaan barang, sehingga bertambah pula kesempatan-kesempatan kerja yang baru. Inilah keunggulan zakat dalam pengentasan kemiskinan, menurut Mustafa Edwin Nasution dan Yusuf Wibisono dalam Mia (2013), keunggulan zakat bukan hanya disitu saja, melainkan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di era ekonomi daerah, memiliki keunggulan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada.

### **11. Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah**

PSAK No. 101 mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara umum Entitas Syariah termasuk didalamnya BAZ dan LAZ. Tujuannya adalah agar entitas syariah dapat membandingkan baik dengan laporan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya yang sejenis. Semua informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah dalam penelitian ini adalah BAZNAS dan PKPU yang bermanfaat bagi pengguna informasi tersebut dalam mengambil keputusan.

### **12. Penyajian Laporan Keuangan**

Entitas syariah (BAZNAS dan PKPU) menyajikan laporan keuangan termasuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan keuangan seharusnya menyajikan secara wajar mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah. Entitas syariah perlu menyajikan secara wajar. Suatu entitas syariah mengubah penyajian laporan keuangannya jika hanya perubahan penyajian tersebut menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan kepada pemakai laporan keuangan dan struktur yang baru dan akan digunakan seterusnya.

BAZNAS dan PKPU menyajikan dana non halal pada

laporan sumber dana dan penggunaan dana kebajikan dengan catatan dana non halal tersebut dipisahkan dari sumber dana kebajikan yang berasal dari dana infaq dan sedekah. Pada laporan tersebut terdapat pos penerimaan sumber dana kebajikan yang terdiri dari: infaq, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan dana non halal. Khusus dana non halal, dana tersebut digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan toilet, jalan raya, jembatan, dan sebagainya.

### **13. Pengungkapan Laporan Keuangan**

Informasi lain tetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK. PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan-pengungkapan informasi tertentu padahal secara logika hal tersebut sangat dibutuhkan. Entitas syariah harus memberikan informasi yang relevan apabila mengungkapkan informasi tersebut.

BAZNAS dan PKPU mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan penggunaan dana kebajikan yaitu mengenai sumber dana non halal itu sendiri, bagaimana kebijakan terhadap dana tersebut, bagaimana penyalurannya, dan informasi lain yang perlu diungkapkan terkait dana non halal untuk disajikan secara wajar. Entitas syariah dapat mengungkapkan hal-hal lainnya walaupun dalam PSAK syariah belum ada ketentuan yang mengaturnya.

### **14. Konsep Dasar Dana Non Halal**

Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dalam PSAK nomor 109 penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halalnya pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Darurat adalah suatu keadaan emergency dimana jika seseorang tidak segera melakukan suatu tindakan dengan cepat, akan membawanya

ke jurang kehancuran atau kematian (Antonio: 2001).

Dalam diskusi intensif Ikatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah istilah dana non halal. Istilah dana non halal diganti dengan dana untuk kepentingan umum. Alasan dirubahnya istilah dana non halal menjadi dana untuk kepentingan umum yaitu istilah dana non halal dirasa tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian di dalam lingkup zakat, infak dan shodaqoh, serta pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan).

### **15. Sumber Dana Non Halal**

Sumber dana non halal merupakan sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber dana internal meliputi infak, shodaqoh, dan hibah. Sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda, bunga bank, dan lain sebagainya. Banyak pendapat dan tanggapan dari para ulama dan ahli fiqih baik klasik maupun kontemporer tentang bunga bank dan riba. Pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syekh Mahmud Syaltut adalah “pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan”.

### **16. Distribusi Penerimaan Dana Non Halal**

Menyalurkan dana non halal itu lebih utama dalam salah satu hal yang bermanfaat bagi kaum Muslimin daripada membiarkannya berpindah ketangan kaum kafir yang akhirnya akan mereka gunakan untuk bekerja sama dalam hal-hal yang diharamkan Allah (Abdul: 2008). Aset non halal bisa disalurkan asal sesuai dengan syariah. Dana non halal biasanya dapat dialokasikan pada masalah-masalah social misalnya pembangunan jalan, pengadaan tempat sampah, pembangunan penyaluran air, dan yang lainnya untuk kepentingan sosial. Dana non halal tidak diperkenankan untuk pembuatan fasilitas atau tempat ibadah seperti musholah dan masjid.

### **17. Pandangan Islam terhadap Dana Non Halal**

a. Menurut Yusuf Qardhawi

Masalah haram tetap dinilai haram betapapun baik dan mulianya niat dan tujuan itu. Bagaimanapun baiknya rencana, selama hal itu tidak dibenarkan oleh Islam, selamanya yang haram itu tidak boleh dipakai alat untuk mencapai tujuan yang terpuji. Islam menginginkan tujuan yang suci dan caranya pun harus suci juga. Oleh jarena itu siapa yang mengumpulkan dana dengan jalan riba, maksiat, permainan haram, judi dan sebagainya yang dapat dikategorikan haram untuk mendirikan masjid atau untuk terlaksananya rencana-rencana yang lainnya, maka tujuan baiknya tidak akan menjadi syafaat baginya sehingga dengan demikian dosa haramnya itu harus dihapus.

b. Menurut Syafi'i Antonio (2001)

Sifat qard tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qard dapat diambil dari:

- 1) Qard yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana dapat diambilkan dari modal bank;
- 2) Qard yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan shodaqoh. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qard, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti *nostro* di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.

c. Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim

Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa segala syarat yang tidak menyelisihi syariat adalah sah, dalam semua bentuk transaksi.

## **18. Akuntansi Dana Non Halal**

Penerimaan dana non halal oleh amil dipisahkan dari dana zakat, dana infak, dan shodaqoh. Penerimaan bunga bank, jasa giro dan sebagainya diakui sebagai dana non halal menurut PSAK nomor 109. Dana non halal ini dipisahkan dari aset pada laporan keuangan amil karena aset dana non



halal harus dikeluarkan/dialurkan sesuai dengan syariah. Dana non halal yang diterima oleh amil pada umumnya merupakan penerimaan dalam keadaan darurat yang tidak sesuai dengan syariat biasanya merupakan penerimaan yang bersumber dari pendapatan jasa giro bank dan bunga.

Penerimaan zakat, infak, shodaqoh dari muzzaki melalui transfer bank konvensional itu pada saat tertentu bisa jadi terdapat unsur dana non halal yaitu berupa bunga bank. Sedangkan bunga dari bank konvensional merupakan bagian dari riba dan riba adalah tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu amil memisahkan dana yang sifatnya darurat tersebut dari dana zakat, infak, dan shodaqoh. Dana non halal memang tidak dapat dihindari oleh amil dan dana tersebut yang diterima oleh amil tersebut harus segera dikeluarkan atau dialurkan dalam bentuk bantuan umum untuk masyarakat seperti pembangunan jalan, renovasi toilet umum dan sebagainya. Amil mengungkapkan dana non halal tersebut dan mengklasifikasikan sesuai dengan sumber penerimaannya. Keberadaan dana non halal juga tidak boleh terlalu lama berada di amil dan secepat mungkin untuk dikeluarkan.

## **19. Persepsi**

Persepsi pada dasarnya hanya akan terjadi apa bila individu menerima rangsangan dari luar dirinya, sehingga persepsi akan timbul setelah adanya pengamatan terhadap objek (Handayani, 2005: 8). Setiap individu mempunyai kecenderungan untuk selalu memberikan makna terhadap rangsangan yang diterimanya dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, yang kemudian individu tersebut memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima yaitu. Kemampuan individu dalam memberikan respon terhadap rangsangan yang diterimanya itu disebut kemampuan mempersepsi. Surya dalam Rakhmat (1998) yang mengemukakan bahwa "Persepsi adalah proses penerimaan, penafsiran dan pemberian arti terhadap perangsang yang diterima individu melalui alat indera".

Sementara menurut McCroskey dan Whelness dalam wikipedia.com menyebutkan ada empat tahapan persepsi:

- a. Penerimaan pesan atau informasi dari luar;
- b. Memberikan kode pada informasi yang diindera;
- c. Menginterpretasikan informasi yang telah diberikan kode tersebut;
- d. Menyimpulkan arti dalam ingatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

a. Faktor Internal: faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain:

- 1) Fisiologis;
- 2) Perhatian;
- 3) Minat;
- 4) Kebutuhan yang searah;
- 5) Pengalaman dan ingatan;
- 6) Suasana hati.

b. Faktor eksternal: merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Faktor-faktor ini meliputi :

- 1) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus;
- 2) Warna dari obyek-obyek;
- 3) Keunikan dan kontrasan stimulus;
- 4) Intensitas dan kekuatan dari stimulus;
- 5) Motion atau gerakan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis eksploratoris yaitu penelitian ini bertujuan dan berusaha untuk menggali (mengeksplor) lebih dalam mengenai dana non halal yang diteliti pada BAZNAS dan PKPU. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Peneliti lebih mendiskripsikan obyek yang diteliti dengan mencatat apa yang ada dalam obyek kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam obyek (Arikunto: 2006).

### **Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Lumajang yang berlokasi di Jl. Alun-Alun Barat No. 1 Lumajang yang merupakan Badan Amil Zakat yang menghimpun dan mengelola dana zakat profesi dari seluruh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini juga dilakukan di PKPU Kabupaten Lumajang yang berlokasi di Jl. Agus Salim No. 2 Lumajang. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive) dengan alasan bahwa BAZNAS dan PKPU merupakan lembaga penyalur zakat yang terbesar yang ada di Kabupaten Lumajang.

### **Jenis dan Sumber Data**

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999), dalam metode pengumpulan data terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder

## **PEMBAHASAN**

### **Persepsi Dana Non Halal Menurut BAZNAS Lumajang**

BAZNAS mempersepsikan dana non halal merupakan dana yang bersumber dari bunga bank konvensional dan tidak diambil dari dana zakat, infak, dan shodaqoh serta dana non halal berasal dari bunga yang berlipat-lipat dan dana yang bersifat syubhat. BAZNAS Lumajang melakukan penyaluran zakat kepada mustahiq. Dana zakat tersebut dikumpulkan oleh BAZNAS Lumajang dari para muzaki. Amil pada BAZNAS Lumajang menyalurkan zakat sebesar jumlah manfaat ekonomis sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Transaksi yang terjadi antara amil dengan mustahiq tidak menimbulkan suatu dana non halal, karena transaksi yang terjadi adalah hanya sebatas penyaluran dan penerimaan zakat saja. Apabila amil bertransaksi atau melakukan kegiatan berupa penerimaan zakat dari muzaki secara tidak langsung maka kegiatan tersebut ada kemungkinan menimbulkan suatu dana non halal.

Dana non halal tersebut adalah nilai selisih lebih yang diterima oleh amil melalui kegiatan yang berhubungan dengan bank konvensional. Sebagai ilustrasi adalah sebagai berikut: BAZNAS Lumajang menerima zakat dari muzaki yang ditransfer melalui beberapa rekening bank konvensional dan akumulasi dalam 1 bulan adalah sebesar Rp 100 juta. Pada saldo

rekening BAZNAS Lumajang di bank konvensional tersebut adalah sebesar Rp 105 juta. Nilai keseluruhan yang diterima BAZNAS Lumajang saat pengambilan uang tersebut pada Bank Konvensional adalah senilai Rp 105 juta. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut

Dana Zakat	: Rp 100.000.000,00
Pendapatan jasa Bank	: <u>Rp 5.000.000,00</u> +
Nilai total yang diterima Amil	: Rp 105.000.000,00

BAZNAS mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menyalurkan dana zakat tersebut kepada mustahiq. Dana yang disalurkan adalah nilai bersih yang dikeluarkan oleh muzaki yaitu sebesar Rp 100 juta. Sedangkan pendapatan jasa bank tersebut tetap diamil oleh Amil dan diakui sebagai dana non halal yang tidak digunakan untuk mustahiq. Nilai tersebut akan diakumulasikan dengan pendapatan bunga bank konvensional pada bulan lainnya. Penyaluran zakat pada mustahiq harus sesuai dengan prinsip syariah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban amil kepada masyarakat adalah dengan menerbitkan laporan keuangan sesuai dengan transaksi yang terjadi pada BAZNAS Lumajang. Karena laporan keuangan yang dibuat adalah mencerminkan pelaksanaan kegiatan akuntansi sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut BAZNAS dana non halal dengan dana kebajikan jelas tidak sama. Dana kebajikan merupakan dana yang bersumber dari zakat, infak, shodaqoh sedangkan dana non halal adalah dana yang bersumber dari bunga bank. Dana non halal yang ada pada BAZNAS bersumber dari gaji PNS yang ada di bank konvensional yang kemudian dipotong untuk zakat serta zakat dari muzaki yang mentransfer melalui rekening bank konvensional. BAZNAS memiliki tiga rekening bank konvensional yaitu Bank Jatim, Bank BRI, BPR serta dua rekening bank syariah yaitu Bank Muamalat dan Bank Mandiri Syariah.

Pada setiap periodenya pada BAZNAS terdapat dana non halal yang berasal kegiatan zakat, infak, shodaqoh yang melalui bank konvensional. Dana non halal tersebut bukan untuk diserahkan pada mustahiq melainkan digunakan untuk pembuatan fasilitas-fasilitas umum. Dana non halal yang disalurkan tersebut merupakan dana non halal yang sudah

diakumulasikan dengan dana non halal yang ada pada periode-periode sebelumnya. Perkembangan dana non halal yang ada pada BAZ selalu stabil, artinya tidak selalu mengalami penurunan ataupun kenaikan.

Dana non halal yang sudah diakumulasikan kemudian disalurkan sesuai dengan program yang ada. Dana non halal yang ada pada BAZNAS digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas sekolah yang masih ada dalam naungan yayasan Islam serta digunakan untuk kegiatan operasional BAZNAS sendiri. Menurut kebijakan BAZNAS Lumajang bahwa inti dari non halal yang diterima itu tidak mutlak non halal, BAZNAS berpendapat bahwa bunga bank di Indonesia masih dikatakan wajar maka dana tersebut digunakan oleh BAZNAS Lumajang untuk kegiatan operasional seperti pembelian alat tulis kantor, mobil dan sebagainya.

Akan tetapi BAZNAS tetap berhati-hati dalam memisahkan mana hal yang halal dan mana yang non halal. Oleh karena itu BAZNAS wajib berhati-hati untuk dana tersebut dan tidak digunakan untuk para asnaf melainkan untuk operasional BAZNAS Lumajang sendiri. Keberadaan dana non halal yang memang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan penerimaan dana zakat, infak, shodaqoh, maka BAZNAS selalu berkonsultasi dengan para ulama serta mengacu pada fatwa MUI mengenai dana non halal. BAZNAS menyebut dana non halal dengan dana bagi hasil karena terdapat gabungan dana yang berasal dari bank konvensional dan bank syariah. Menurut BAZNAS keberadaan dana non halal memang tidak bisa dihindari selama masih berhubungan dengan bank konvensional. Alasan BAZNAS menggunakan bank konvensional karena dapat memfasilitasi dan mempermudah para muzaki dalam mentransfer dana zakat, infak, dan shodaqoh serta transaksi masyarakat masih banyak yang menggunakan bank konvensional daripada bank syariah.

Menurut PSAK 109, dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Berdasarkan definisi tersebut maka persepsi BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109. Dana non halal BAZNAS yang bersumber dari gaji PNS yang dipotong untuk

zakat yang ada di rekening bank konvensional serta zakat dari muzakki yang ditransfer melalui bank konvensional. Penyaluran dana non halal seharusnya digunakan untuk pembuatan fasilitas-fasilitas umum tetapi dalam BAZNAS digunakan untuk bantuan pembangunan fasilitas-fasilitas sekolah yang masih ada dalam naungan yayasan Islam serta digunakan kegiatan operasional BAZNAS. Hal ini merupakan kebijakan dari BAZNAS tetapi masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada.

### **Persepsi Dana Non Halal Menurut PKPU**

PKPU sebagai lembaga pengelola zakat yaitu pengumpul dan penyalur zakat dari muzakki langsung kepada mustahiq. Menurut PKPU, dana non halal merupakan dana yang sifatnya riba. Dana non halal dan dana kebajikan tidak sama, dana non halal merupakan dana yang bersifat riba menurut fiqh sedangkan dana kebajikan merupakan dana usaha-usaha diluar rutinitas. Serta status pengelolaannya pun tidak sama, jika dana non halal bisa digunakan untuk kepentingan fasilitas umum, sedangkan kebajikan masih bisa digunakan untuk pengadaan aset dan lain-lain.

Pada PKPU dalam setiap periodenya tidak selalu ada dan non halal tergantung dari zakat para muzakki. Jika zakatnya berasal dari bank konvensional pasti akan muncul dana non halal atau para muzakikinya datang langsung kepada amil dan memberikan serta menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan dana riba. PKPU mempunyai rekening pada bank konvensional yaitu Bank BRI dan rekening bank syariah yaitu Bank Muamalat. Para muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui bank konvensional maupun bank syariah lebih sedikit dibandingkan dengan muzakki yang datang langsung ke PKPU untuk membayar zakatnya. Hal ini juga bisa menjadi alasan dalam PKPU tidak setiap periodenya muncul dana non halal.

Dana non halal disalurkan sesuai dengan program yang ada. Dana non halal yang ada diakumulasikan dengan dana non halal yang ada pada periode-periode sebelumnya. Dana non halal pada PKPU biasanya digunakan untuk pembuatan fasilitas-fasilitas umum, seperti pembuatan dan perbaikan jalan, pembuatan kamar mandi mushollah. Menurut PKPU, keberadaan

dana non halal tidak bisa dihindari jika masih berhubungan dengan bank konvensional. Menurut PKPU terdapat dua cara untuk menghindari dana non halal yaitu pertama, jika tidak lagi menggunakan bank konvensional dana non halal bisa saja dapat dihindari. Kedua, jika saja muzakim mengerti dan paham tentang fungsi dan kegunaan dari dana non halal tersebut.

Jika kedua cara tersebut dapat dilaksanakan maka dana non halal tersebut dapat dihindari, tetapi jika dari salah satu cara tersebut belum biasa dilaksanakan maka dana non halal tetap saja tidak dapat dihindari.

Berdasarkan PSAK 109, maka penjelasan persepsi PKPU sudah sesuai dengan PSAK 109. PKPU menjelaskan bahwa dana non halal merupakan dana yang bersifat riba. Dana non halalnya bersumber dari zakat yang melalui bank konvensional serta muzakim yang memberikan langsung dana ribanya kepada PKPU. Penyaluran dana non halalnya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dimana dana non halal digunakan untuk pembuatan fasilitas umum seperti pembuatan dan perbaikan jalan, pembuatan kamar mandi mushollah. Serta penyajian dana non halal jelas dipisahkan dengan dana-dana yang lain seperti dana zakat, infak, dan shodaqoh.

### **Perlakuan Akuntansi Dana Non Halal Pada BAZNAS Lumajang**

Akuntansi untuk dana non halal pada BAZNAS dapat dilihat pada laporan keuangannya. Pedoman akuntansi yang digunakan oleh BAZNAS memang belum sesuai dengan PSAK 109, sumber daya manusia pada BAZNAS masih mengacu FOZ. Maka perlakuan akuntansi pada BAZNAS dapat digali lagi lebih dalam dari penyajian dan pengungkapan dana non halal tersebut.

### **Penyajian Dana Non Halal**

BAZNAS menyajikan dana non halal pada neraca dengan nama akun jasa bank. Dana non halal tersebut bersumber dari gaji PNS yang dipotong untuk zakat serta zakat yang ditransfer oleh muzakim melalui bank konvensional. BAZNAS menyebut dana non halal dengan istilah dana bagi hasil. Dana bagi hasil tersebut bersumber dari jasa bank (rekening bank syariah dan rekening

bank konvensional). Dana non halal tersebut selalu mengalami perubahan yang dinamis signifikan artinya mengalami jumlah non halal yang diterima mengalami kenaikan atau penurunan yang cenderung stabil karena BAZNAS mayoritas memiliki muzaki tetap.

BAZNAS menyajikan dan menginformasikan mengenai pemisahan dana non alal setiap bulan. BAZNAS memberikan informasi mengenai besarnya jumlah dana non halal setiap bulan karena transaksi ini bersifat rutin dan berkelanjutan. Dana nonhalal yang disajikan BAZNAS tidak dikeluarkan setiap bulannya untuk kegiatan ataupun pembuatan fasilitas umum, melainkan harus diakumulasikan dengan dana non halal yang ada pada setiap bulannya kemudian digunakan untuk kegiatan social ataupun pembuatan fasilitas umum.

Kegiatan sosial ataupun pembuatan fasilitas umum yang dilakukan oleh BAZNAS pada umumnya untuk pembuatan fasilitas umum yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas sekolah-sekolah yang masih berada dalam naungan yayasan Islam serta kegiatan sosial lainnya.

Informasi dana non halal yang ada di neraca tersebut harus disajikan karena dana non halal merupakan dana yang terpisah dari dana-dana yang lainnya yang fungsi dan peruntukannya juga tidak digunakan pada semua kegiatan khususnya untuk disalurkan pada mustahiq. BAZNAS menyajikan dana non halal secara terpisah dari dana zakat, infak dan shodaqoh agar dapat diketahui perbedaannya dengan dana-dana yang lainnya. Serta fungsi dan keberadaannya juga tidak sama. Maka dari itu dana non halal dengan dana-dana zakat, infak, shodaqoh harus disajikan secara terpisah. Dana non halal yang disajikan oleh BAZNAS memang tidak bisa dihindari karena BAZNAS menyajikan dana non halal tersebut dalam posisi yang sangat darurat.

Meurut PSAK 109, penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, infak, dan shodaqoh dan dana amil. Dana zakat, infak, shodaqoh dan dana non halal disajikan secara terpisah dalam nerca (laporan posisi keuangan). BAZNAS Lumajang menyajikan dana non halal yang diterima setiap periodenya di neraca (laporan posisi keuangan). BAZNAS Lumajang hanya memiliki satu komponen



## Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal ...

laporan keuangan yaitu neraca (laporan posisi keuangan) saja. Berdasarkan PSAK no. 109 paragraf 34, BAZNAS Lumajang telah melakukan pemisahan yang jelas antara dana zakat, dana infak, dan shodaqoh dengan dana non halal pada neraca (laporan posisi keuangan).

Akan tetapi penyaluran dana non halal yang telah diakumulasi atau terkumpul dalam satu periode akuntansi oleh BAZNAS Lumajang belum disajikan pada laporan keuangan. BAZNAS Lumajang masih sebatas menyajikan seberapa besar jumlah penerimaan dana non halal setiap bulannya. Informasi mengenai dana non halal yang disajikan oleh BAZNAS Lumajang diklasifikasikan lagi berdasarkan sumber penerimaannya. Jasa bank atau dana non halal pada BAZNAS yang disalurkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat umum atau sosial masih belum disajikan pada laporan perubahan dana karena BAZNAS hanya memiliki satu komponen laporan keuangan yaitu neraca. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS masih melaporkan laporan akuntansi yang masih sederhana dan masih belum sesuai dengan PSAK 109. Adapun laporan keuangan yang telah disajikan atau disusun oleh BAZNAS Lumajang adalah pada tabel berikut :

Neraca Keuangan BAZ Lumajang Tahun 2012

NO	URAIAN	DEBET	KREDIT
1	Perolehan 2012 a. Zakat b. Infak c. Jasa Bank	Rp 1.430.481.373 Rp 579.474.163 Rp 31.192.717	
2	Distribusi Tahun 2012 a. Bidang kelompok 8 Asnaf b. Bidang pendidikan c. Bidang sosial dakwah d. Bidang kesehatan e. Bidang Ek.Prod(ModalUsaha) f. Kerjasama UPZ		Rp 785.762.000 Rp 342.067.800 Rp 208.854.000 Rp 84.361.300 Rp 203.250.000 Rp 203.724.896

3	Saldo tahun 2011		
	Jumlah	Rp 1.162.480.345	
	Saldo	<u>Rp 3.203.628.598</u>	<u>Rp 1.828.019.996</u>
			Rp 1.375.608.602

Sumber: BAZNAS Lumajang

Dari tabel di atas tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Lumajang telah menyajikan secara terpisah dengan jelas antara dana yang diterima dari muzzaki yaitu dana zakat, dana infak, dan dana non halal (jasa bank). Komponen neraca yang disajikan oleh BAZNAS Lumajang masih belum sesuai dengan aturan PSAK 109, karena informasi pendistribusian atau penyaluran dari dana zakat, dan infak termasuk dana non halal disajikan menjadi satu pada laporan neraca. BAZNAS menyajikan laporan keuangan berupa neraca atau laporan posisi keuangan yang seharusnya berdasarkan ketentuan PSAK 109 laporan yang telah disusun oleh BAZNAS bukan sebagai neraca melainkan mengacu pada laporan perubahan dana. Pada laporan perubahan dana yang disusun oleh BAZNAS Lumajang menyajikan atau menginformasikan mengenai sumber-sumber penerimaan dan pendistribusian dana-dana. Pos penerimaan BAZNAS Lumajang berasal dari dana zakat, infak, dan dana asa bank. Penerimaan dana-dana disajikan berdasarkan akumulasi penerimaan selama satu periode akuntansi.

Pada pos jasa bank yang disajikan oleh BAZNAS Lumajang merupakan bagian penerimaan dari dana non halal. Nilai akumulasi jasa bank pada laporan perubahan dana ini diperoleh dari penerimaan bank konvensional dan bank syariah serta dari pendapatan jasa giro. Jasa bank pada laporan perubahan dana BAZNAS Lumajang dapat dilihat rinciannya atau sumber penerimaannya pada lampiran 7 tentang rekapitulasi perolehan dana bagi hasil BAZNAS Lumajang dan lampiran 8 tentang rekapitulasi perolehan dana jasa deposito. Pada lampiran 7 dan 8, BAZNAS Lumajang menginformasikan mengenai jumlah atau besar nominal perolehan jasa bank setiap bulannya.

Pos pendistribusian atau penyaluran pada laporan perubahan dana BAZNAS Lumajang menginformasikan atau menyajikan tentang pemanfaatan dana-dana yang diterima oleh BAZNAS Lumajang yang disalurkan kepada mustahiq (khusus

dana zakat, infak, dan shodaqoh) dan untuk kepentingan operasional (khusus dari perolehan dana non halal atau jasa bank). Laporan perubahan dana yang dibuat atau disusun oleh BAZNAS Lumajang menyajikan secara terpisah dari perolehan dengan pemanfaatan berdasarkan sumber-sumber penerimaannya dan peruntukannya.

Untuk nominal atau besarnya perolehan atau penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan shodaqoh dapat dilihat pada tabel 5 dan 6 tentang rekapitulasi penerimaan zakat dan infak/shodaqoh. Pada lampiran tersebut dijelaskan mengenai berapa jumlah penerimaan dalam setiap bulannya. Informasi yang disajikan oleh BAZNAS mengenai distribusi dana non halal masih belum sesuai dengan PSAK 109 karena berdasarkan hasil wawancara atau interview yang dilakukan oleh peneliti adalah bahwa BAZNAS Lumajang menggunakan bagian dana bagi hasil yang diterima untuk disalurkan dengan membeli aset berwujud dalam bentuk kendaraan operasional. Sedangkan menurut PSAK 109 seharusnya penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah yaitu untuk kepentingan yang bersifat umum seperti penyaluran untuk perbaikan jalan raya, jembatan, dan sebagainya. Akan tetapi BAZNAS Lumajang tidak menyajikan atau melaporkan secara jelas mengenai hasil pemanfaatan tersebut. Akun-akun pada neraca BAZNAS Lumajang masih sangat sederhana. Sedangkan berdasarkan PSAK seharusnya BAZNAS juga mengakui atas aset tetap yaitu kendaraan akan tetapi BAZNAS Lumajang menyajikan sebagai pendistribusian modal usaha di bagian kredit. Dana non halal yang disajikan BAZNAS Lumajang merupakan akumulasi yang bersumber baik itu dari muzaki individu maupun dari lembaga sehingga sangat sulit diketahui seberapa besar jumlah penerimaan dana non halal yang bersumber dari individu

maupun lembaga.

### **Pengungkapan Dana Non Halal**

Dana non halal merupakan dana yang berasal dari jasa bunga bank. Dana non halal yang ada pada BAZNAS Lumajang berasal dari gaji PNS yang dipotong untuk zakat yang melalui bank konvensional. BAZNAS Lumajang hanya memiliki satu laporan keuangan yaitu neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan Keuangan BAZNAS Lumajang sangat sederhana dan masih belum sesuai dengan aturan PSAK 109. BAZNAS Lumajang belum mengungkapkan informasi keberadaan dana non halal, mengenai kebijakan BAZNAS Lumajang atas penerimaan dan penyalurannya, alasan BAZNAS Lumajang menerima dan menyalurkan dana non halal tersebut, serta jumlah atau besar nominal yang diterima serta dikeluarkan oleh BAZNAS Lumajang yang semua informasi tersebut diungkapkan dalam suatu laporan keuangan berupa catatan atas laporan keuangan.

Walaupun peneliti tidak memperoleh informasi yang lebih rinci dan detail tentang pengungkapan pada laporan keuangan catatan atas laporan keuangan BAZNAS Lumajang, peneliti hanya memperoleh informasi terbatas mengenai kebijakan tidak tertulis tentang dana non halal pada BAZNAS Lumajang. BAZNAS Lumajang belum mengungkapkan semua informasi pada Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK 109 karena BAZNAS Lumajang merumuskan suatu kebijakan tertentu harus sesuai dengan kesepakatan rapat pengurus yang menyatakan bahwa dana non halal memang dimasukkan atau digolongkan sebagai pemasukan atau penerimaan BAZNAS Lumajang, akan tetapi berdasarkan akuntansi syariah bahwa dana kebajikan dan dana non halal itu harus dipisahkan secara tegas sesuai dengan tujuannya masing-masing.

BAZNAS Lumajang juga melakukan konsultasi dengan para ulama' dengan tujuan untuk mengambil keputusan apakah dana dari jasa bank atau dana non halal yang diterima diakui sebagai dana kebajikan dan dana non halal. Bagian internal BAZNAS Lumajang juga harus mengambil keputusan bersama mengenai langkah atau kebijakan yang akan dilaksanakan tentang dana non halal. **Perlakuan Akuntansi Dana Non Halal Pada PKPU Lumajang Penyajian Dana Non Halal PKPU**

menyajikan dana non halal sebagai dana riba. Dana non halal tersebut bersumber dari zakat para muzzaki yang berasal dari bank konvensional sertamuzzaki yang datang langsung ke PKPU dan mengatakan bahwa dana tersebut merupakan dana riba.

Laporan pengumpulan PKPU, PKPU melaporkan atau menyajikan mengenai sumber-sumber penerimaan yang terdiri dari penerimaan zakat, penerimaan infak, penerimaan waqaf, penerimaan proyek, penerimaan dana fasum (fasilitas umum), dan penerimaan lain-lain. PKPU

menyajikan penerimaan-penerimaan tersebut secara terpisah dan sesuai dengan PSAK 109 yang menyatakan bahwa dana non halal harus terpisah dari dana-dana lainnya. Berdasarkan tabel 4.6 tentang laporan perubahan dana bagian pengumpulan pada PKPU, besarnya atau nominal dari dana non halal yang diterima oleh PKPU berasal dari dana riba. Pada laporan tersebut PKPU menyajikan dana non halal pada penerimaan dana fasum. Menurut PKPU jumlah yang diterima memang bervariasi.

Terkadang dalam 1 bulan itu PKPU tidak menerima dana non halal, karena transaksi yang sangat sedikit pada Bank Konvensional. Dana non halal yang disajikan oleh PKPU memang jelas dipisahkan dari akun lainnya. Akan tetapi melihat penerimaan dana non halal yang tidak tetap atau beragam setiap periodenya, PKPU memang harus segera mengeluarkan dana tersebut. Dana non halal yang diterima oleh PKPU dikelompokkan sebagai dana fasum. Dana non halal yang disajikan pada laporan perubahan dana disajikan sebesar jumlah penerimaannya dan pengeluarannya selama satu periode akuntansi. Apabila terjadi selisih antara jumlah penerimaan dan penyaluran dana non halal tersebut, maka nilai selisih tersebut disajikan pada laporan keuangan neraca atau laporan posisi keuangan PKPU. Untuk neraca atau laporan posisi keuangan PKPU dapat dilihat pada lampiran. Pada neraca PKPU, dana non halal yang ada disajikan sebagai dana fasum bagian pasiva. Sebagai ilustrasi dapat dilihat sebagai berikut:

Penerimaan dana fasum: fee kemitraan	Rp 15.000.000
Bagi hasil bank syariah	Rp 1.000.000
<i>Riba</i>	Rp 12.000.000
Pendapatan lain-lain	Rp 2.000.000
<b>Total dana fasum</b>	<b>Rp 10.000.000</b>

Pengeluaran dana fasum : Penyaluran sarana umum

Rp14.000.000

Penyaluran sarana sosial Rp 5.000.000

Total penyaluran **Rp 9.000.000**

Saldo dana fasum **Rp 1.000.000**

Berdasarkan ilustrasi diatas terdapat nilai selisih antara penerimaan dan penyaluran dana fasum. Saldo akhir dana fasum senilai Rp 1.000.000 ini oleh PKPU akan disajikan pada laporan keuangan neraca atau laporan posisi keuangan PKPU. Dana fasum yang disajikan pada neraca merupakan nilai saldo akhir pada laporan perubahan dana dan apabila dana tersebut juga masih memiliki saldo, akan tetapi pada umumnya dana tersebut akan disalurkan sepenuhnya oleh PKPU sesuai dengan program yang akan dilaksanakan oleh PKPU. PKPU menyusun laporan perubahan dana secara terpisah maksudnya adalah komponen dari laporan perubahan dana yang seharusnya antara laporan penerimaan dan penyaluran dana dapat dijadikan satu dalam satu laporan akan tetapi yang dilakukan PKPU adalah memisahkan antara keduanya sehingga laporan perubahan dana PKPU menjadi dua bagian dan bukan sebagai satu kesatuan. Akan tetapi walaupun terpisah, laporan tersebut masih tetap mengacu pada PSAK 109.

Menurut laporan keuangan yang dibuat oleh PKPU bahwa sumber penerimaan dana dan penyalurannya termasuk juga dengan pos pendapatan dan pengeluaran beban-beban. Pada laporan penyaluran ini PKPU menyajikan penyaluran untuk zakat, penyaluran infak/shodaqoh, penyaluran wakaf, penyaluran untuk proyek, dana fasum, dana amil/pengelola, pengembangan SDM, personalia, pengembangan organisasi, dan beban-bebanadministrasi umum. Penyaluran dana fasum yang didalamnya adalah termasuk dana non halal oleh PKPU disajikan sebagai pengeluaran untuk kepentingan umum dan pengeluaran kepentingan sosial. PKPU menyajikan dana non halal secara terpisah dengan dana zakat, infak dan shodaqoh. Sebab dana non halal dengan dana zakat, infak, dan shodaqoh mempunyai fungsi yang tidak sama.

PKPU menyajikan dana non halal di laporan penghimpunan dana. Pada PKPU tidak setiap bulannya muncul dana non halal, hal ini dikarenakan para muzzakinya

lebih banyak yang datang langsung ke PKPU untuk membayar zakatnya daripada mentransfer melalui bank konvensional. Meskipun PKPU belum mengacu pada PSAK 109, tetapi komponen laporan keuangannya bisa dikatakan lengkap. Dari lima komponen laporan keuangan yang ada, PKPU tidak membuat hanya satu laporan keuangan saja.

### **Pengungkapan Dana Non Halal**

PKPU belum mengungkapkan informasi keberadaan dana non halal, mengenai kebijakan PKPU atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan PKPU menerima dan menyalurkan dana non halal tersebut, serta jumlah atau besar nominal yang diterima serta dikeluarkan oleh PKPU yang semua informasi tersebut diungkapkan dalam suatu laporan keuangan berupa catatan atas laporan keuangan. PKPU memang belum membuat laporan keuangan berupa catatan atas laporan keuangan. Hal ini memang belum sesuai dengan PSAK 109. Semua informasi dan kebijakan-kebijakan mulai dari laporan keuangan yang dibuat atau disusun secara runtut oleh PKPU yang terdiri dari Neraca atau laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aktivitas, laporan dana terikat, dan laporan arus kas belum diungkapkan oleh PKPU. Informasi yang diperoleh peneliti terbatas pada pendapat dan pengetahuan amil mengenai semua perlakuan akuntansi mengenai dana non halal.

Walaupun PKPU belum mengungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, akan tetapi informasi mengenai sumber penerimaan dana non halal yang berasal dari riba, dan penyaluran dana non halal yang digunakan untuk fasilitas umum dan tidak untuk kegiatan operasional diperoleh terbatas pada persepsi amil PKPU. PKPU juga menginformasikan bahwa dalam satu periode akuntansi belum tentu PKPU melaksanakan program penyaluran yang berasal dari dana non halal melihat jumlah dana yang diterima yang berfluktuatif. Penyaluran yang dilakukan oleh PKPU adalah dengan membantu masyarakat untuk pembangunan sarana yang bersifat umum. Dana non halal yang diterima PKPU dalam bentuk riba' .

### **Simpulan**

BAZNAS DAN PKPU merupakan lembaga pengumpul,

pengelola, dan penyalur zakat, infak, dan shodaqoh yang diterima dari muzzaki kemudian

diperuntukkan mustahiq. Penerimaan zakat oleh amil baik BAZNAS maupun PKPU melalui bank konvensional belum dapat dihindari dengan munculnya riba atau dana non halal.

- a. BAZNAS menerima zakat dari muzzaki yang berasaldarigaji PNS yang dipotong untuk zakat melalui bank konvensional. Transaksi yang melalui bank konvensional tidak menutup kemungkinan adanya dana non halal. Dana non halal yang ada pada BAZNAS digunakan untuk kepentingan operasional BAZNAS dan tidak diperuntukkan bagi para asnaf. Berdasarkan kebijakan dari BAZNAS Lumajang dana non halal tersebut digunakan untuk operasional kantor dengan alasan bunga yang ada di bank konvensional di Indonesia masih tergolong wajar, dan yang dihindari oleh BAZNAS adalah bunga yang berbunga karena itu adalah haram. Dana non halal yang ada pada BAZNAS juga digunakan untuk perbaikan fasilitas umum tetapi fasilitas yang berhubungan dengan fasilitas-fasilitas sekolah yang masih berada dalam naungan yayasan islam. BAZNAS telah menyajikan dana non halal secara berpisah dari dana lainnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menyalurkan zakat sesuai dengan perolehan dana zakat. sedangkan tambahan selain nilai zakat diakui sebagai dana non halal dan telah disajikan pada laporan keuangan. Kebijakan mengenai penerimaan, penyaluran dana non halal belum diungkapkan oleh BAZNAS Lumajang.
- b. PKPU menerima zakat dari muzzaki yaitu dengan cara mentransfer melalui bank konvensional atau muzzaki bisa juga datang langsung ke PKPU untuk menyerahkan zakatnya. Zakat yang ditransfer melalui bank konvensional tidakmenutup kemungkinan munculnya dana non halal. Dana non halal yang ada pada PKPU digunakan untuk kepentingan dan kegiatan sosial seperti perbaikan jalan, pembuatan kamar mandi mushollah dan lain-lain. Dana non halal tersebut disalurkan tidak setiap bulannya melainkan disalurkan sesuai dengan program yang telah disepakati, dengan alasan karena tidak setiap bulannya akan ada program baru serta jumlah dana non halal setiap bulannya



## Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal ...

tidak terlalu banyak sehingga perlu diakumulasikan dengan dana non halal pada setiap bulannya. PKPU telah menyajikan dana non halal secara terpisah dari dana zakat, infak, dan shodaqoh. Hal ini dilakukan karena dana non halal merupakan dana yang memang digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan syariat Islam. PKPU belum mengungkapkan mengenai kebijakan jumlah penerimaan dan penyaluran dana non halal serta peruntukan dana non halal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nuruddin. 2006. Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta : Rajawali Pers.
- Al-Qur'an. Terjemahan Departemen Agama. Jakarta: Departemen Agama.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Manajemen Penelitian. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Djuanda, Gustian.,dkk. 2006. Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Hartono, Jogiyanto. 2012. Metodologi Penelitian Bisnis salah kaprah dan pengalaman-pengalaman edisi kelima. Yogyakarta: BPFE.
- Hasan, K.N. Sofyan. 1995. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Surabaya : Al-Ikhlas
- Indriantoro, Nur. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Penerbit BPFE. Jakarta.
- Manunggal, Syarifuddin A.M. Nopember 2011. Signifikan Manajemen Zakat Produktif Dalam Praktik Badan Amil Zakat di Indonesia. AHKM, 13 (2):161-178.
- Mia, Eka. 2013. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah Pada Lembaga Zakat (LAZ) LAZISMU Cabang Banyuwangi Dan Badan amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Banyuwangi.Skripsi. Universitas Jember.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif.PT Remaja Rosdakarya: Bandung.

Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal ...

- Muhammad, Rifqi. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta: P3EI Press.
- Pemimpin Redaksi. Catatan Kritis UU Pengelolaan Zakat. FOZ. Januari-Februari 2012.
- Pemimpin Redaksi. Mengukur Kualitas Manajemen Mutu Organisasi Zakat. FOZ. Januari-Februari 2011.
- Qaradhawi, Yusuf. 2005. Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Priyasidharta, David. 2012. Pelaksanaan E-KTP di Lumajang Terancam Molor.
- [www.tempo.co/read/news/2012/04/17/180397721](http://www.tempo.co/read/news/2012/04/17/180397721). [28 Maret 2013; 09.45 WIB].
- PSAK 109. 2009. Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.
- PSAK 101.2009. Laporan Keuangan Syariah.
- Purwanto, Harry. 2012. Kemiskinan di Lumajang Turun 5 Persen. [www.beritajatim.com](http://www.beritajatim.com). [12 Maret 2013; 10;10 WIB].
- Rakhmat, Jalaludin. 1998. Pengertian Persepsi. [on line]. <http://www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf>. [3 Januari 2012].
- Reksoprajitno, soedijono. 1993. Pengantar Manajemen Bank Umum. Penerbit Gunadarma. Jakarta.
- Ruch. 1967. Persepsi. [on line]. <http://www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf>. [3 Januari 2012]
- Siamat, Dahlan. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan. Universitas Indonesia. Jakarta.

- Sula, A.S, et al. 2010. Zakat Terhadap Aktiva Konsepsi, Aplikasi dan Perlakuan Akuntansi. SNA XIII Purwekerto.
- Universitas Jember. 2009. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Wahyudi. 2012. Dana Non Halal. [www. Dana-non-halal.html](http://www.Dana-non-halal.html). [15 April 2013]. Wikipedia. 2012. Definisi Persepsi. [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com).
- Yusuf, Muhammad. 2006. Pengantar Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah. Ganeca Press. Jakarta.
- Ziza. 2011. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Zakat Bagi Amil Zakat Jawa Timur Th. 2011 Di Kabupaten Lumajang. [www.jatim.kemenag.go.id](http://www.jatim.kemenag.go.id). [28 Maret 2013]